

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan, dengan mengikut sertakan masyarakat setempat yang bertujuan agar pengelolaan pertambangan dilakukan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna seta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas didasarkan atas asas manfaat, keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandaskan pada kelayakan tambang dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan di bidang pertambangan;
- c. bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1998, dan pengelolaan lingkungan lahan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946](#) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) ;
2. [Undang - undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. [Undang-undang Nomor 5 tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
5. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3699);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan di bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Kerentanan Gerakan Tanah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Janis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
18. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
19. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
20. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pennerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupateii/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pertambangan.
9. Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.
10. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.
11. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah.
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
14. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
17. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
18. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian.
19. Zona Pertambangan adalah zona yang terdiri dari zona layak tambang dan zona layak tambang bersyarat.
20. Zona Layak Tambang adalah suatu wilayah yang tidak mempunyai kendala lingkungan (aman dari kendala lingkungan apabila kegiatan penambangan dilaksanakan).
21. Zona Layak Tambang Bersyarat adalah suatu wilayah yang dapat ditambang dengan persyaratan teknologi lingkungan serta teknologi penambangan.
22. Kawasan Pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan galian tambang layak tambang yang telah dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan.
23. Daerah Pencadangan Potensi Bahan Galian Tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan galian tambang yang dicadangkan atau tidak akan ditambang saat ini.

24. Daerah Tidak Layak Tambang atau Daerah Konservasi adalah suatu wilayah yang perlu dijaga dan dilestarikan mengingat fungsi alamiahnya karena faktor-faktor lingkungan dan geologi yang rawan bencana.
25. Produk Unggulan Pertambangan adalah jenis bahan galian tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan.
26. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
27. Izin Usaha Pertambangan Inti yang selanjutnya disebut IUP Inti adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pengusaha pengelola kawasan pertambangan.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif.
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
30. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. memberikan dukungan dalam rangka pemanfaatan bahan galian tambang, yaitu :
 - 1) melakukan inventarisasi potensi bahan galian tambang;
 - 2) melakukan penetapan-penetapan terhadap penentuan zona pertambangan, penyusunan kawasan pertambangan dan penentuan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang;
 - 3) mengadakan penelitian terhadap pemanfaatan bahan galian tambang;